



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 07 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DI DPRD KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAROLANGUN

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam mendukung kehidupan Demokrasi, untuk kelancaran administrasi maka Pemerintah Kabupaten Sarolangun perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- b. bahwa untuk tertib administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang bantuan keuangan kepada Partai Politik, Pemerintah Kabupaten Sarolangun perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Sarolangun.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);

Memperhatikan : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2005 Tentang Pedoman Pengajuan, penyerahan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
DAN
BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DI DPRD KABUPATEN SAROLANGUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun
- c. Bupati adalah Bupati Sarolangun
- d. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.
- e. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum.
- f. Lembaga Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan DPR RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

- g. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus Partai Politik di Tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan MUNAS/KONGRES/MUKTAMAR atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia.
- h. Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD atau DPC dan / atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah cabang dan / atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1). Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan / atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Kabupaten Sarolangun memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2). Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3). Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap Tahun Anggaran.

BAB III

BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun.

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik Daerah Kabupaten Sarolangun ditetapkan sebesar Rp. 20.500.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per kursi.
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diubah setiap tahun anggaran, dan perubahan ditetapkan oleh Bupati Sarolangun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

Bantuan keuangan kepada Partai Politik Daerah Kabupaten Sarolangun yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Sarolangun tidak melebihi bantuan yang diberikan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi.

Pasal 6

Anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik Daerah Kabupaten Sarolangun disampaikan Bupati Sarolangun kepada DPRD Kabupaten Sarolangun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 7

- (1) Pengajuan bantuan keuangan daerah Kabupaten Sarolangun disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Daerah Kabupaten Sarolangun di tanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati Sarolangun dengan menggunakan Kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan :
 - a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan daerah atau Dewan Pimpinan Cabang Partai politik yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya.
 - b. Photo copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - c. Surat Keterangan Autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.
 - d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD atau DPC Kabupaten Sarolangun diatas Materai dengan menggunakan Kop surat Partai Politik.
 - e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun dan Kepala Dinas Kesos dan Kesbang Linmas Kabupaten Sarolangun.

BAB V

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 8

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik Daerah Kabupaten Sarolangun dilakukan oleh tim penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik Daerah Kabupaten Sarolangun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sarolangun.
- (2) Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah Kabupaten Sarolangun diketuai oleh Kepala Dinas Kesos dan Kesbang Linmas Kabupaten Sarolangun yang anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun, Dinas Kesos dan Kesbang Linmas Kabupaten Sarolangun serta unsur Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun.

(3) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sarolangun.

(4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun melalui Anggaran Dinas Kesos dan Kesbang Linmas Kabupaten Sarolangun.

Pasal 9

Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal (8) ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

BAB VI

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 10

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik Daerah Kabupaten Sarolangun dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesos dan Kesbang Linmas Kabupaten Sarolangun, atas nama Bupati Sarolangun atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara DPD atau DPC Partai Politik Kabupaten Sarolangun.

Pasal 11

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dengan persyaratan administrasi :

- a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki Nomor Rekening Bank atas nama DPD atau DPC Partai Politik Kabupaten Sarolangun.
- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditanda tangani oleh Ketua dan Bendahara DPD atau DPC Partai Politik Kabupaten Sarolangun dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik.
- c. Berita Acara Serah Terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditanda tangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai Pihak Pertama dan Oleh Ketua serta Bendahara DPD atau DPC Partai Politik Kabupaten Sarolangun sebagai Pihak Kedua.

Pasal 12

Bentuk Berita Acara Serah Terima Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada pasal (11) huruf c tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah.

BAB VII

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 13

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik Daerah Kabupaten Sarolangun disampaikan kepada Bupati Sarolangun melalui Kepala Dinas Kesos dan Kesbang Linmas Kabupaten Sarolangun.
- (2) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus diaudit Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sarolangun.

- (3) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.

Pasal 14

Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal (13) ayat (1) tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Sarolangun.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di : Sarolangun
Pada Tanggal : 20 September 2006

BUPATI SAROLANGUN


H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Sarolangun
Tahun 2006 tanggal 20 SEPTEMBER 2006
Nomor 07 SERI E NOMOR : 03

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN


Drs. ABD. ZAKI. M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 430008999

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH

NOMOR : 07 Tahun 2006
TANGGAL : 20 September 2006

BERITA ACARA
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN 2004

Nomor : 200/ /KSKL/2006

Pada hari ini.....Tanggal bulantahun Dua Ribu Enam Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor..... Tahun dua ribu enam tanggal.....Bulantelah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun dua ribu enam yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC Partai

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi, pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum tahun 2004 sebanyak kursi X Rp.20.500.000, (Dua Puluh juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

1.....	Ketua	(.....)
2.....	Sekretaris	(.....)
3.....	Anggota	(.....)
4.....	Anggota	(.....)
5.....	Anggota	(.....)
6.....	Anggota	(.....)
7.....	Anggota	(.....)

BUPATI SAROLANGUN


H. HASAN BASRI AGUS

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH

NOMOR : 01 Tahun 2006

TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2006

BERITA ACARA

SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Nomor :200/ /KSKL/2006

Pada hariTanggalBulanTahun Dua ribu enam yang bertanda tangan dibawah ini :

1. An. Bupati Sarolangun Kepala Dinas Kesos dan Kesbang Linmas Kabupaten Sarolangun selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Ketua Umum dan Bendahara Umum DPP/DPD/DPC Partai Politikatau sebutan lainnya selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan Partai Politik tahun 2005 kepada DPP/DPD/DPCsejumlah Rp..... dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dan KPPN/Kas Daerah Sarolangun Melalui Rekening Bank Partai Politik

Berita Acara Serah terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank /Kas Daerah /Kwitansi pembayaran diterima oleh DPD/DPC Partai Poltik GOLKAR

Pihak Kedua
DPP/DPD/DPC.....
Kabupaten Sarolangun

Pihak Pertama
An. Bupati
Kepala Dinas Kesos dan Kesbang Linmas

(.....)

(.....)
Nip.

Bendahara

(.....)

BUPATI SAROLANGUN


H. HASAN BASRI AGUS

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH

NOMOR : 07 Tahun 2006

TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2006

KOP SURAT PARTAI POLITIK

BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal 11 PP Nomor 29 Tahun 2005

Nama Partai Politik : Kegiatan Administrasi dan/atau Sekretariat
NPWP : Pelaksa naan Audit : Tgl.....Bln.....Thn....
Nomor Rekening Bank
Alamat :
Jumlah Kursi :
Jumlah Dana :

Sarolangun, 2006
Kepada
Yth. Bupati Sarolangun
Cq. Kepala Dinas Kesos dan Kesbang Linmas
Kabupaten Sarolangun
di-
Sarolangun

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik
Sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Belanja Kebutuhan Administrasi		
2.	Belanja Daya dan Jasa		
3.	Lain-lain Pengeluaran		

Terbilang :

BENDAHARA UMUM

KETUA UMUM/KETUA

(.....)

(.....)

Telah di audit Banwasda Kabupaten Sarolangun

(.....)

BUPATI SAROLANGUN

H. HASAN BASRI AGUS

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2005
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Umum.

Negara menjamin setiap Warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan Negara. Keikutsertaan Warga Negara dalam perumusan kebijakan Negara sesuai dengan sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem perwakilan dilaksanakan melalui Partai Politik.

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran Administrasi dan/atau Sekretaris Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat guna memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkuat integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 cukup jelas

Pasal 3 cukup jelas

Pasal 4 cukup jelas

Pasal 5

Jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi ditingkat Propinsi tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik di tingkat Pusat dan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi di tingkat Kabupaten/Kota tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik ditingkat Propinsi di dasarkan pada pertimbangan bahwa volume kegiatan Sekretariat Partai Politik Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota tidak sama dengan kegiatan Partai Politik Tingkat Pusat.

Pasal 6 cukup jelas

Pasal 7 cukup jelas

Pasal 8 cukup jelas

Pasal 9 cukup jelas

Pasal 10 cukup jelas

Pasal 11 cukup jelas

Pasal 12 cukup jelas

Pasal 13 cukup jelas

Pasal 14 cukup jelas

Pasal 15 cukup jelas

Pasal 16 cukup jelas